



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : B - 1106/PEM/PEM.C/197-3/N/2019

NOMOR : 1623/UN17/KS/2019



Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si** Selaku Bupati Kutai Kartanegara, yang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor: 1 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** .
2. **Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** Selaku Rektor Universitas Mulawarman, yang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman berkedudukan di Jalan Kuaro, Kampus Gunung Kelua, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikat diri dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

UMUM

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat atas dasar itikad baik, kepercayaan, kejujuran dan komitmen untuk secara bersama-sama berpartisipasi aktif dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kapasitas sesuai dengan fungsi, tugas, kewenangan dan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 2

TUJUAN KERJASAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK, guna meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya dan potensi yang dimiliki PARA PIHAK untuk lebih berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pemanfaatan teknologi di Kabupaten Kutai Kartanegara maupun pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi di Universitas Mulawarman.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya yang ada, yang meliputi aspek *medikolegal*, fasilitas, sarana dan prasarana, pembiayaan serta sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan mendelegasikan kewenangan kepada pejabatnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) antara lain:

- a. PIHAK KESATU menunjuk Organisasi Perangkat Daerah teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- b. PIHAK KEDUA menunjuk Fakultas, Program Pascasarjana, atau Program Vokasi dalam lingkungan Universitas Mulawarman, sesuai dengan bidang dan fungsinya masing-masing

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada kemampuan keuangan masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang ataupun diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat;


- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap di bubuhi materai masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap lainnya disimpan sebagai arsip.

 **PIHAK PERTAMA**

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

 **PIHAK KEDUA**


Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si